



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FATHURRAHMAN Alias FATHUR Alias RAHMAN
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/8 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa FATHURRAHMAN ALIAS FATHUR ALIAS RAHMAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA, SH. SITTI SAVITRI, SH dan LALU HARRY ANDI GUNAWAN, SH. Advokat dan Pengacara berkantor di PBH KAWAL KEADILAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa FATHURRAHMAN ALIAS FATHUR ALIAS RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa FATHURRAHMAN ALIAS FATHUR ALIAS RAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FATHURRAHMAN ALIAS FATHUR ALIAS RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi MUH.SOFIAR ROSONGG1N di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN** (korban], yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN baru pulang dari rumah temannya dan ketika akan membuka pintu gerbang rumah, terdakwa juga datang hendak masuk lalu korban dan terdakwa saling tatap kemudian saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN menanyakan kepada terdakwa "arak ape?" dijawab juga sama terdakwa "arak ape?" lalu terdakwa langsung memukul saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN yang merupakan kakak iparnya dengan tangan terkepal kearah wajah korban berkali-kali, saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN tidak sempat melakukan perlawanan, saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN hanya berusaha melindungi diri dengan kedua tangannya, korban juga sempat jatuh tersungkur, terdakwa menginjak saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN lalu datang saksi ELF AN ANDESFA membantu meleraikan dan menyuruh terdakwa berhenti memukul korban dan wajah saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN pada waktu itu berdarah. Saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN merasa terdakwa memukul saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN karena dulu saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN pernah menceraikan kakak dari terdakwa yang merupakan isteri dari saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN terluka, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan terganggu penciumannya.

Berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 792/1.7/IX/2018, tanggal 8 September 2018, Atas nama MUH.SOFIAR ROSONGGIN.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka lecet dengan memar dan patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul pada peristiwa penganiayaan. Hasil pemeriksaan foto rontgen menunjukkan adanya patah pada tulang hidung, telah dilakukan tindakan pembersihan dan perawatan terhadap luka tersebut. Perkiraan penyembuhan patah tulang sekitar tiga sampai enam bulan. Patah tulang tersebut kemungkinan dapat menyebabkan gangguan penciuman aroma/bau.

Halaman 3 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **FATHURRAHMAN ALIAS FATHUR ALIAS RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN** (korban), yang dilakukan *dengan cara* sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN baru pulang dari rumah teman nya dan ketika akan membuka pintu gerbang rumah, terdakwa juga datang hendak masuk lalu saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN dan terdakwa saling tatap kemudian saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN menanyakan kepada terdakwa "arak ape?" dijawab juga sama terdakwa "arak ape?" lalu terdakwa langsung memukul saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN yang merupakan kakak ipar nya dengan tangan terkepal ke arah wajah saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN berkali-kali, saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN tidak sempat melakukan perlawanan, saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN hanya berusaha melindungi diri dengan kedua tangannya, korban juga sempat jatuh tersungkur, terdakwa menginjak saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN lalu datang saksi ELFAN ANDESFA membantu meleraikan dan menyuruh terdakwa berhenti memukul saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN dan wajah saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN pada waktu itu berdarah. Saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN merasa terdakwa memukul saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN karena dulu saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN pernah menceraikan kakak dari terdakwa yang merupakan isteri dari saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi MUH.SOFIAR ROSONGGIN merasa sakit dan terluka. Berdasarkan Visum ET Repertum, Nomor: 792/1.7/IX/2018, tanggal 8 September 2018, Atas nama MUH.SOFIAR ROSONGGIN.

Halaman 4 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Didapatkan luka lecet dengan memar dan patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul pada peristiwa penganiayaan. Hasil pemeriksaan foto rontgen menunjukkan adanya patah pada tulang hidung, telah dilakukan tindakan pembersihan dan perawatan terhadap luka tersebut. Perkiraan penyembuhan patah tulang sekitar tiga sampai enam bulan. Patah tulang tersebut kemungkinan dapat menyebabkan gangguan penciuman aroma/bau. Selama masa penyembuhan, pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. SOFIAR ROSONGGIN;

dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengetahuan Saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi baru pulang dari rumah teman dan ketika akan membuka pintu gerbang rumah, Terdakwa juga datang hendak masuk lalu Saksi dan Terdakwa saling tatap kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "arak ape?" dijawab juga oleh Terdakwa "arak ape?" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi yang merupakan kakak ipar nya dengan tangan terkepal ke arah wajah Saksi berkali-kali, Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi hanya berusaha melindungi diri dengan kedua tangan, Saksi juga sempat jatuh tersungkur, Terdakwa menginjak Saksi lalu datang Saksi ELFAN ANDESFA membantu meleraikan

Halaman 5 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa berhenti memukul Saksi dan wajah Saksi pada waktu itu berdarah;

- Bahwa Saksi merasa Terdakwa memukul Saksi karena dulu Saksi pernah menceraikan kakak dari Terdakwa yang merupakan isteri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit dan terluka sehingga tidak bisa beraktivitas dalam waktu beberapa hari;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian hidung patah;
- Bahwa Saksi tidak sampai di rawat inap, tetapi sempat di visum;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan Terdakwa juga tidak memberi bantuan biaya pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar Terdakwa menginjak Saksi;

2. Saksi ASIAH, S.Pd;

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Muh Sofiar Rosonggin yaitu pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Muh Sofiar Rosonggin di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menganiaya Saksi Muh Sofiar Rosonggin adalah Terdakwa yang bernama Faturrahman alias Fatur alias Rahman;
- Bahwa korban dan Terdakwa adalah tetangga Saksi, ketika pemukulan Saksi tidak lihat secara langsung, yang Saksi ketahui saat ada orang-orang ramai lalu Saksi keluar rumah dan melihat wajah Saksi Muh Sofiar Rosonggin berdarah dan katanya dipukul oleh Terdakwa serta dilerai oleh Saksi Elfan Andesfa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Muh Sofiar Rosonggin, mungkin urusan keluarga karena Saksi Muh Sofiar Rosonggin merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan Saksi Muh Sofiar Rosonggin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ELFAN ANDESFA;

Halaman 6 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Muh Sofiar Rosonggin yaitu pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi Muh Sofiar Rosonggin di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menganiaya Saksi Muh Sofiar Rosonggin adalah Terdakwa yang bernama Faturrahman alias Fatur alias Rahman;
- Bahwa korban dan terdakwa adalah tetangga Saksi, ketika pemukulan Saksi tidak lihat secara langsung, yang Saksi ketahui saat ada orang-orang ramai lalu Saksi keluar rumah dan melihat wajah Saksi Muh Sofiar Rosonggin berdarah dan katanya dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu posisi duduk diatas tanah dengan tangan yang lecet sedangkan Saksi Muh Sofiar Rosonggin posisi berdiri, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Muh Sofiar Rosonggin "sudah...sudah.." dan menyuruh Saksi Muh Sofiar Rosonggin dan Terdakwa pulang lalu Terdakwa pun pulang sedangkan Saksi Muh Sofiar Rosonggin menggunakan sepeda motor menuju kearah Sesela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi Muh Sofiar Rosonggin;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa, dia orang yang baik namun Saksi Muh Sofiar Rosonggin, Saksi tahu namanya tapi tidak pernah saling kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muh Sofiar Rosonggin karena Saksi Muh Sofiar Rosonggin menikah dengan kakak Terdakwa sehingga Terdakwa adalah adik ipar Saksi Muh Sofiar Rosonggin;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Muh Sofiar Rosonggin yaitu pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi Muh Sofiar Rosonggin di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 7 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Muh Sofiar Rosonggin karena Saksi Muh Sofiar Rosonggin sering mengejek-ngejek Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Muh Sofiar Rosonggin baru pulang dari rumah teman nya dan ketika akan membuka pintu gerbang rumah, Terdakwa juga datang hendak masuk lalu Terdakwa dan Saksi Muh Sofiar Rosonggin saling tatap kemudian Saksi Muh Sofiar Rosonggin dengan suara tinggi mengatakan kepada Terdakwa "apa?" Terdakwa juga menjawab "arak ape?" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi yang merupakan kakak ipar saya dengan tangan terkepal ke arah wajah Saksi Muh Sofiar Rosonggin;
 - Bahwa Saksi Muh Sofiar Rosonggin tidak sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Saksi Muh Sofiar Rosonggin;
 - Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Saksi Muh Sofiar Rosonggin terluka namun tidak diopname;
 - Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa minta maaf namun tidak digubris oleh Saksi Muh Sofiar Rosonggin, Terdakwa juga minta maaf melalui isteri Terdakwa tetap juga tidak dimaafkan;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi nya (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 792/1.7/IX/2018 tanggal 8 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lanira Zarima N. selaku dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Gunungsari, yang menerangkan:
- Luka lecet pada bagian hidung serta pipi bagian kanan dan kiri, berbentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan: Didapatkan luka lecet dengan memar dan patah tulang hidung akibat akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fathurrahman Alias Fathur Alias Rahman, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh Sofiar Rosonggin;
- Bahwa berawal dari Saksi Muh Sofiar Rosonggin baru pulang dari rumah temannya dan ketika akan membuka pintu gerbang rumah, Terdakwa juga datang hendak masuk lalu korban dan Terdakwa saling tatap kemudian Saksi Muh Sofiar Rosonggin menanyakan kepada Terdakwa "arak ape"? dijawab juga oleh Terdakwa "arak ape" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Muh Sofiar Rosonggin dengan tangan terkepal kearah wajah korban berkali-kali;
- Bahwa Saksi Muh Sofiar Rosonggin tidak sempat melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi diri dengan kedua tangannya, Saksi juga sempat jatuh tersungkur dan Terdakwa menginjak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Muh Sofiar Rosonggin mengalami luka lecet dengan memar dan patah tulang hidung yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dan terganggu penciuman nya, sebagaimana diterangkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 792/1.7/IX/2018/ tanggal 8 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lanira Zarima N. selaku dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Gunungsari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung

Halaman 9 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Kedua yang sebagaimana diatur dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP, berbunyi sebagai berikut:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Penjabaran unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*); Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang terjadi berupa penganiayaan menghendaki adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang kesengajaan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi suatu *opzet*. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *wellen en welten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*welten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan Pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan yaitu adanya keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri serta memperhatikan bukti surat di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fathurrahman Alias Fathur Alias Rahman, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Raya Ireng Dusun Ireng Daye Desa Jatisela

Halaman 10 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh Sofiar Rosonggin;

- Bahwa berawal dari Saksi Muh Sofiar Rosonggin baru pulang dari rumah temannya dan ketika akan membuka pintu gerbang rumah, Terdakwa juga datang hendak masuk lalu korban dan Terdakwa saling tatap kemudian Saksi Muh Sofiar Rosonggin menanyakan kepada Terdakwa "arak ape"? dijawab juga oleh Terdakwa "arak ape" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Muh Sofiar Rosonggin dengan tangan terkepal kearah wajah korban berkali-kali;

- Bahwa Saksi Muh Sofiar Rosonggin tidak sempat melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi diri dengan kedua tangannya, Saksi juga sempat jatuh tersungkur dan Terdakwa menginjak Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Muh Sofiar Rosonggin mengalami luka lecet dengan memar dan patah tulang hidung yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dan terganggu penciuman nya, sebagaimana diterangkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 792/1.7/IX/2018/ tanggal 8 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lanira Zarima N. selaku dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Gunungsari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas hal mana seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 11 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana, yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muh Sofiar Rosonggin terluka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FATHURRAHMAN Alias FATHUR Alias RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATHURRAHMAN Alias FATHUR Alias RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh kami, MOTUR PANJAITAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum dan ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NURDIANA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh MUTHMAINNAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa FATHURRAHMAN Alias FATHUR Alias RAHMAN didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum

MOTUR PANJAITAN, S.H.,

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURDIANA.

Halaman 13 dari 13 Halaman – Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)